



P U T U S A N

Nomor 175/Pdt.G/2012/PA.Batg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Salma binti H. Santa, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta (Penjual makanan Jadi), bertempat tinggal di Beloparang RT.001 RW. 001, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sebagai “Penggugat”;

MELAWAN

Suking Dg. Bella bin H. Borra, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Balang Baru/Balang Loe Taroang, Kecamatan Taroang, Kabupaten Jeneponto, sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor: 175/Pdt.G/2012/PA.Batg tertanggal 03 Oktober 2012 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



- 1 Bahwa pada tanggal 05 Juni 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Beloparang, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Akta Nikah Nomor 253/ii/VI-1993 tertanggal 20 Juni 1993.
- 2 Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Beloparang, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng selama 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Balang Baru/Balang Loe Taroang, Kecamatan Taroang, Kabupaten Jeneponto selama 10 tahun dan terakhir bertempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Beloparang, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng selama 7 tahun;
- 3 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - Imam Taufik bin Suling Dg. Bella, umur 18 tahun;
 - Andi bin Suling Dg. Bella, umur 17 tahun;
 - Aldi bin Suling Dg. Bella, umur 5 tahun;Anak kedua saat ini ikut bersama Penggugat sedang anak pertama dan ketiga saat ini ikut bersama Penggugat;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.



- 5 Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap;
 - b. Tergugat sering main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan dan sering panjang tangan/sering mencuri
 - c. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - d. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 1 Januari 2009 saatmana Penggugat meminta Tergugat untuk bekerja mencari nafkah namun Tergugat menolak dan marah lalu Penggugat dan Tergugat bertengkar setelah itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- 7 Bahwa pihak keluarga penggugat telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
- 8 Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;



2 Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (**Suking Dg. Bella bin H. Borra**)

terhadap Penggugat, (**Salma binti H. Santa**);

3 Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali, berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 175/Pdt.G/2012/PA.Batg, masing-masing tertanggal 19 Oktober 2012 dan tanggal 28 Nopember 2012, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan atas ketidakhadiran Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim melakukan upaya perdamaian dalam bentuk menasihati Penggugat di persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Bahwa, persidangan kemudian dilanjutkan dengan membaca surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a Surat :

Fotokopi Akta Nikah Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Akta Nikah Nomor: 253/ii/VI-1993, tertanggal 20



Juni 1993. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dibubuhi materai cukup serta telah distempel pos, dan oleh ketua majelis diberi kode P.

b Saksi-saksi :

1 Sumiati binti H. Santa, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi, sedang Tergugat adalah ipar saksi karena suami dari Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat selama 10 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Beloparang, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng selama 7 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Imam Taufik, Andi dan Aldi.
- Bahwa anak pertama dan kedua ikut bersama Tergugat sedang anak ketiga ikut bersama Penggugat.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun setelah anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering main judi dan Tergugat juga sering panjang tangan selain itu Tergugat juga sering berkata kasar dan ringan terhadap Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena saksi melihat sendiri, apabila ada hasil panen yang Tergugat peroleh, Tergugat tidak memberikan kepada Penggugat melainkan hasil panen tersebut diberikan kepada ibu Tergugat.
- Bahwa saksipun melihat sendiri perbuatan Tergugat yang sering main judi bersama dengan teman-temannya, Tergugat sering panjang tangan, saksi diberitahu oleh tetangga bahwasanya Tergugat telah mencuri ayam tetangga tersebut.
- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah mendengar Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat saat Tergugat pulang dari berjudi;
- Bahwa Tergugat dinasehati oleh Penggugat bukannya menerima nasehat tersebut akan tetapi Tergugat malah marah dan mengeluarkan kata-kata kasar dan dengan spontan pula Tergugat memukul Penggugat dihadapan saksi dan ibu saksi.
- Bahwa Tergugat juga sering cemburu terhadap Penggugat dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain, padahal laki-laki tersebut adalah teman Penggugat juga teman Tergugat bukan dan tidak ada hubungan khusus dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2009.
- Bahwa penyebabnya karena Penggugat meminta kepada Tergugat untuk bekerja mencari nafkah, namun Tergugat menolak dan marah, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena tidak tahan diperlakukan demikian akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak itulah antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- 2 Sukma binti Pammu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, namun saksi bertetangga dengan keduanya.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian kemudian pindah dan bertempat tinggal di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 17 tahun dan keduanya pun telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun setelah anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah untuk Penggugat, Tergugat sering main judi, Tergugat sering mengambil barang milik orang lain tanpa izin selain itu Tergugat juga sering ringan tangan terhadap Penggugat.
 - Bahwa saksi tahu karena saksi melihat langsung setiap ada hasil panen yang Tergugat peroleh. Tergugat tidak memberikan kepada Penggugat melainkan dihabiskan untuk berjudi.



- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat panjang tangan karena saksi mendengar cerita dari tetangga yang di ambil ayamnya tanpa seizinnya.
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat mengancam dan menendang Penggugat karena saksi mendengar dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar sambil Tergugat mengancam Penggugat dengan parang dan saksi melihat Tergugat menendang Penggugat.
- Bahwa Tergugat juga sering cemburu terhadap Penggugat bila melihat Penggugat bersama laki-laki lain padahal laki-laki tersebut hanyalah teman biasa Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu.
- Bahwa penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal adalah karena saat itu Penggugat meminta Tergugat untuk bekerja mencari nafkah, namun Tergugat menolak dan marah, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang .
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, keduanya pernah diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan dalil-dalil gugatannya telah didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, oleh karena itu tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan selanjutnya mohon putusan;



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dalam bentuk menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil (vide Pasal 65 dan 82 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantaeng berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 175/Pdt.G/2012/PA.Batg., masing-masing tertanggal 19 Oktober 2012 dan 28 Nopember 2012, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini dapat diputus dengan verstek;



Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, namun oleh karena perkara a quo adalah perdata khusus (al-ahwal al-syakshiyah), maka Penggugat tetap dibebani Pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Bissappu, Kabupaten Bantaeng dengan Akta Nikah Nomor 253/ii/VI-1993 tanggal 20 Juni 1993 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bantaeng berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna



dan mengikat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P tersebut maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Juni 1993 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng (Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat, panjang tangan dan sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi, masing-masing Sumiati binti H. Santa dan Sukma binti Pammu, hal mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan kepada



Penggugat, sering cemburu buta, bahkan sejak terjadi kemelut dalam rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat telah diusahakan rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, yang dinilai oleh Majelis Hakim telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang merupakan alasan perceraian yaitu Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, main judi, panjang tangan, sering memukul dan cemburu buta dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 1 Januari 2009 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah terbukti, sehingga dalil gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi sejak anak ke dua Penggugat dan Tergugat lahir mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak karena Tergugat malas bekerja, sering main judi, panjang tangan, suka berkata kasar, ringan tangan dan cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (onheerbaare tweespalt/syiqaq/broken marriage) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

- Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga, sejatinya pasangan suami istri saling mencurahkan kasih-sayang dengan melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik, menjaga tindakan agar tetap dalam koridor agama sebagai pedoman hidup. Namun lain halnya dengan realitas kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat tidak memberi nafkah yang layak, sering main judi, panjang tangan, suka berkata kasar, ringan tangan dan cemburu sehingga Penggugat tidak tahan dan pergi meninggalkan Tergugat dan telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 1 Januari 2009 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Bantaeng, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan keutuhan rumah tangga yang senantiasa dirundung perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak kondusif seperti saat ini tidak lagi menciptakan ketenteraman dan kebahagiaan, justru membuat kondisi Penggugat tersiksa, baik fisik maupun psikis, sehingga mudharat mempertahankan rumah tangga seperti ini lebih besar dari manfaatnya dan oleh karenanya menurut Majelis telah bertentangan dengan kaidah usul yang artinya "*menolak kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan*", oleh karena menolak kerusakan merupakan bentuk lain bagian dari kemaslahatan;



Menimbang, bahwa amanat Undang-Undang tentang tujuan perkawinan dikaitkan dengan kondisi riil rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin terwujud lagi sehingga perceraian telah dapat dijadikan pintu darurat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pihak yang hendak mengajukan perceraian harus memiliki cukup alasan bahwa antara suami-istri tidak dapat hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa fakta yang dijadikan alasan perceraian oleh Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan Talak Satu Ba'in Shughra harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau yang mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009



tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Suking Dg. Bella bin H. Borra**) terhadap Penggugat, (**Salma binti H. Santa**);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taroang, Kabupaten Jeneponto;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 03 Desember 2012 M,
bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1434 H. Dalam permusyawaratan Majelis
Hakim yang terdiri dari Dra. Kartini Suang, sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Asri dan
Dra. Haniah masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Bungatang, S.HI,

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Kartini Suang

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Drs. Asri

Dra. Haniah

Panitera Pengganti,

Bungatang, S.HI

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	230.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	321.000,-



(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)